



BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 59 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH,
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN UPTD
TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA, PEMBIBITAN TERNAK DAN
HIJAUAN PAKAN TERINJAK DAN BALAI PEMBENIAN (BPI), RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN UPTD BALAI PELAKSANA
PENYULUHAN PERTANIAN, RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR, RANCANGAN PERATURAN
BUPATI TENTANG PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN, RANCANGAN
PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA
DI KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN ANGGARAN 2022

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Yahukimo maka perlu dibentuk tim penyusun untuk menyusun rancangan peraturan yang dimaksud;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2022 Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2022 Nomor 2).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembentukan UPTD Tanaman Pangan Dan Holtikultura, Pembibitan Ternak Dan Hijauan Pakan Terinjak Dan Balai Pembenian (BPI), Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembentukan UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Rancangan Peraturan Bupati Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Rancangan Peraturan Bupati Tentang Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penggantian Biaya Cetak Peta Di Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan produk hukum daerah, serta melaporkan hasil penyusunan kepada Bupati Yahukimo melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Yahukimo;
- K E T I G A : Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Tim dimaksud Diktum KESATU diatas akan diberikan Honor sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada DPA Sekretariat daerah pada Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Tahun Anggaran 2022;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal : 08 Maret 2022

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN

VISDITA A. RAHAYAAN
NIP.19851122 200909 1009

Lampiran : Salinan Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor : 59 Tahun 2022
Tanggal : 08 Maret 2022

SUSUNAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH, RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN UPTD TANAMAN PANGAN
DAN HOLTIKULTURA, PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERINJAK
DAN BALAI PEMBENIAN (BPI), RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBENTUKAN UPTD BALAI PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN,
RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR, RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG
PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN, RANCANGAN PERATURAN
BUPATI TENTANG PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA
DI KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	HONOR PER KEGIATAN (Rp)	VOLUME	JUMLAH YANG DITERIMA
1	VISDITA A. RAHAYAAN, SH	KETUA	650.000	6	3.900.000
2	SUHAYATNO, SH	ANGGOTA	500.000	6	3.000.000
3	DANIEL PARANDUK, SH	ANGGOTA	500.000	6	3.000.000
4	SILAS KABAK, A.Md, Sos	ANGGOTA	500.000	6	3.000.000
5	ERMI SILAK, SH	ANGGOTA	500.000	6	3.000.000
6	ANNE SULEMAN, ST	ANGGOTA	500.000	6	3.000.000

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN

VISDITA A. RAHAYAAN
NIP.19851122 200909 1009